



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2011/PTA. Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Tergugat/Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kendari;

### M e l a w a n

**Penggugat/Terbanding.**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jaya Satria Lahadi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kijang, Kompleks Perumahan Poasia, Blok B / 243, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2010, sebagai Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Kendari tanggal 22 Desember 2010 Nomor  
188/Pdt.G/2010/PA.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ,  
terhadap penggugat,

Menetapkan anak penggugat dengan tergugat berada di  
bawah hadhanah dari Penggugat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama  
Kendari untuk mengirimkan salinan putusan kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat  
tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai  
Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan  
tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk itu;

Membebabnkan kepada penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.391.000,- ( tiga ratus Sembilan  
puluh satu ribu rupiah );

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa  
pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2011 pihak tergugat  
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan  
Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah  
diberitahukan pula kepada pihak lawannya;

Bahwa pembanding sekalipun menyatakan  
banding tetapi tidak mengajukan memori banding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata permohonan  
banding yang diajukan oleh tergugat / pembanding telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembeding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak ada hal lain / baru yang perlu dipertimbangkan selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah benar dan mejelis tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut serta mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, namun berdasarkan alat bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 187/18/X/1999, tanggal 6 Oktober 1999 dan akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari tanggal 6 Januari 2011, Penulisan nama pihak Tergugat/Pembeding perlu disempurnakan/dibetulkan dalam amar putusan tingkat banding dan gelar Penggugat/Terbanding yang menurut Berita Acara Persidangan tanggal 8 Desember 2010 sudah dibetulkan oleh kuasa Penggugat/Terbanding semula A.Md menjadi A.Mkes.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Kendari dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan amar seperti dipertimbangkan di atas, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, sedang pada tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pbanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan tanggal 16 Muharram 1432 H. dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan akan berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat ;
- Menetapkan anak penggugat dengan tergugat berada di bawah hadhanah dari penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- ( Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah );
- Membebankan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H., putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Drs. H.A.Ahmad As'ad,S.H., sebagai ketua majelis, dan dihadiri oleh Drs. Sutoyo,HS,S.H., dan Drs. H. Syadzali Mustafa, S.H., masing - masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Surat Penetapan Nomor 01/Pdt.G/ 2011 / PTA. Kdi, tanggal 22 Februari 2011, dibantu oleh Drs. H.A.M. Syahir Baso, S.H.,M.H. panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,	Ketua
Majelis,	ttd.
ttd.	
Drs. Sutoyo,HS, SH.	Drs.
H.A.Ahmad As'ad,S.H.	
ttd.	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Drs. H. Syadzali Mustafa, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H.A.M. Syahir

Baso, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari,

Drs. Arisno Mertosono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)